



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, agama Islam, alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

FIRAJUL SYIHAB, S.H.,M.H dan HASLINDAH, S.H,
advokat/pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge" (YLBH-S3) yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macege, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxx, **sebagai Pengugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Anggrek blok H Jl. Sambaloge Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1065/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Watampone dengan register perkara Nomor 1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 24 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Agustus 2019 M/ 16 Zulhijjah 1440 H, di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 296/20/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx. Tertanggal 19 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua terggugat di BTN Anggrek blok H (Depan Masjid), Jl. Sambaloge Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awal mula ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a). Tergugat pemarah
 - b). Tergugat pencemburu
 - c). Tergugat ringan tangan
 - d).Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sendiri yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Rabu 18 November 2020 dimana Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka pada lengan sebelah kanan, pipi sebelah kanan serta merasakan sakit pada dada.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.
7. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan bahwa *'suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi'* dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/20/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang dibawah sumpahnya yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama: Parida binti Abdul Rahmad, umur 39 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya sebentar karena setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan selalu cemburu jika Penggugat berbicara dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi juga pernah melihat memar di tubuh Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Tergugat memukul Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Ria Agustina, A.Md.Keb binti Baharuddin, umur 27 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil dan saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan selalu cemburu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat sering marah, sering cemburu dan sering memukul Penggugat. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama pisah tidak ada lagi lagi nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, hal tersebut disebabkan dalil Penggugat didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat para pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



(*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan selalu cemburu.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1455/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)